



Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis

Astri Anjani^{1*}, Regi Refian Garis², Fachmi Syam Arifin³

¹⁻³Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Jl. R.
E. Martadinata No. 150 Ciamis, 46211

*Penulis Korespondensi: anjaniastri21@gmail.com

Abstract. *This study was motivated by the suboptimal coordination between the Village Consultative Body (BPD) and the Village Head regarding the formulation of Village Regulations in Cimaragas Village, Cimaragas District, Ciamis Regency. Effective coordination is essential to ensure the Village Regulation formulation process proceeds in a focused and participatory manner, in accordance with the respective duties and authorities of each party. This study aims to examine the coordination between the BPD and the Village Head in formulating Village Regulations in Cimaragas Village. A descriptive qualitative method was employed. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving five informants: the BPD Chairperson, the Village Head, the Village Secretary, a BPD member, and the Head of the Village Government Section. The analysis of coordination utilized the principles outlined by Wardhana (2024): recognition of shared resources, producer-consumer relationships, simultaneity constraints, and task-subtask interdependence. The results indicate that coordination between the BPD and the Village Head regarding Village Regulation formulation has proceeded reasonably well but has not yet reached optimal levels. Regarding the recognition of shared resources, both parties understand their respective duties, functions, and procedures and utilize their individual capabilities; however, differences in understanding regulations and technical provisions persist. In terms of producer-consumer relationships, communication and openness have been maintained through meetings, deliberations, and joint discussions, although challenges regarding scheduling and differences of opinion remain. Regarding simultaneity constraints, coordination and scheduling adjustments across stages have been implemented but are not fully optimal due to the parties' respective busy schedules. Meanwhile, concerning task-subtask interdependence, the division of duties and responsibilities is clearly defined, though coordination is still required when differences arise regarding regulatory interpretations or the follow-up to discussions. Efforts to address these obstacles include continuous communication, deliberation, discussion, alignment of perceptions, regulatory consultation, and schedule adjustments. Therefore, sustained improvement in coordination is necessary to ensure that the formulation of Village Regulations in Cimaragas Village proceeds more effectively and in accordance with applicable regulations.*

Keywords: *coordination, Village Consultative Body, Village Head, Village Regulation, village governance.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. Koordinasi yang baik diperlukan agar proses pembentukan Peraturan Desa dapat berlangsung secara terarah, partisipatif, dan sesuai dengan tugas serta kewenangan masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Cimaragas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan lima informan yang terdiri atas Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota BPD, dan Kasi Pemerintahan Desa Cimaragas. Analisis koordinasi menggunakan prinsip-prinsip koordinasi menurut Wardhana (2024), yaitu pengakuan atas sumber daya bersama, hubungan produsen-konsumen, batasan simultanitas, dan ketergantungan tugas-subtugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara BPD dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa telah berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi pengakuan atas sumber daya bersama, kedua pihak telah memahami tugas, fungsi, prosedur, dan memanfaatkan kemampuan masing-masing, namun masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap regulasi dan ketentuan teknis. Pada dimensi hubungan produsen-konsumen, komunikasi dan keterbukaan dalam diskusi telah berjalan melalui

rapat, musyawarah, dan pembahasan bersama, meskipun masih terdapat kendala penyesuaian waktu dan perbedaan pendapat. Pada dimensi batasan simultanitas, koordinasi antar pihak dan penyesuaian waktu pada setiap tahapan telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya optimal karena kesibukan masing-masing pihak. Sementara itu, pada dimensi ketergantungan tugas-subtugas, pembagian tugas dan tanggung jawab telah cukup jelas, meskipun masih diperlukan koordinasi ketika terdapat perbedaan pemahaman terhadap regulasi atau tindak lanjut hasil pembahasan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi komunikasi berkelanjutan, musyawarah, diskusi, penyamaan persepsi, konsultasi regulasi, dan penyesuaian jadwal. Dengan demikian, peningkatan koordinasi secara berkelanjutan diperlukan agar pembentukan Peraturan Desa di Desa Cimaragas dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: koordinasi, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Peraturan Desa, pemerintahan desa.

1. LATAR BELAKANG

Secara hukum, koordinasi antara BPD dan kepala desa bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga amanat peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan peraturan dalam Negeri tentang Badan Pemusyawaratan Desa.

Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa yang secara langsung dicalonkan oleh masyarakat setempat ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu Bupati/Walikota atas nama Gubernur (Ardilah, T. (2014). Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis. (Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F, 2019).

Dalam proses pembentukannya, Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memiliki kedudukan yang sama kuat dalam hal fungsi dan perannya, sehingga koordinasi antara kedua lembaga tersebut menjadi syarat mutlak terciptanya Peraturan Desa yang responsif, legitimate, dan dapat diterima masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi representatif, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa. Sementara itu, Kepala Desa bertugas menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta

menetapkan kebijakan publik di tingkat desa. Idealnya, proses pembentukan Peraturan Desa berlangsung melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, dan kolaboratif antara kedua lembaga ini. Namun dalam praktiknya, dinamika hubungan kelembagaan di tingkat desa seringkali diwarnai oleh sejumlah tantangan yang dapat menghambat proses formulasi kebijakan desa.

Secara teoritis, persoalan koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa dapat dianalisis dengan menggunakan teori koordinasi Menurut Wardhana, A. (2024:171), ia mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip koordinasi yaitu Pengakuan atas sumber daya bersama, Hubungan produsen-konsumen, Batasan simultanitas dan Ketergantungan Tugas-subtugas. Teori koordinasi menjelaskan pentingnya keselarasan tujuan, pembagian peran yang jelas, serta mekanisme komunikasi yang efektif antar unsur-unsur dalam organisasi pemerintahan.

Desa Cimaragas sebagai salah satu desa di Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis merupakan wilayah yang tengah berkembang dengan kebutuhan regulasi lokal yang semakin meningkat. Dinamika sosial dan ekonomi masyarakat membutuhkan aturan yang mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer, seperti pengelolaan sumber daya desa, distribusi bantuan sosial, penataan pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan akan Peraturan Desa yang kuat dan tepat sasaran menuntut adanya koordinasi yang intens antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. Namun berdasarkan pengamatan awal, proses koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui indikator permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa di Cimaragas belum sepenuhnya menyadari dan memanfaatkan kapasitas serta peran masing-masing sebagai sumber daya yang saling melengkapi. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pemahaman aparatur terhadap prosedur penyusunan Peraturan Desa, sehingga koordinasi yang dilakukan belum mampu mengintegrasikan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki secara optimal.
2. Dalam penyusunan Peraturan Desa, Pemerintah Desa sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat, termasuk BPD sebagai penyalur aspirasi, belum membangun hubungan komunikasi yang intensif. Minimnya komunikasi dan

sinkronisasi antara BPD dan Kepala Desa menyebabkan proses koordinasi tidak berjalan efektif, sehingga muncul perbedaan persepsi dan keterlambatan dalam pembentukan Peraturan Desa.

3. Belum optimalnya penerapan batasan simultanitas dalam proses kerja. Pelaksanaan tahapan penyusunan Peraturan Desa belum berjalan secara bersamaan dan terkoordinasi dengan baik antar pihak yang terlibat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tahapan yang tidak sinkron, sehingga proses koordinasi menjadi kurang efisien dan berpotensi menimbulkan hambatan dalam penyelesaian regulasi secara tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul: “Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis.”

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Wardhana, A. (2024:170) definisi koordinasi dapat dipahami sebagai proses keseluruhan yang menyelaraskan dan menyinkronkan tindakan dan upaya individu, tim, dan unit organisasi. Mekanisme koordinasi adalah struktur yang memungkinkan penyelarasan ini, sementara koordinasi mengacu pada interaksi dan praktik yang terwujud dalam proses.

Sedangkan Dr. Awaluddin Djamin M.P.A dalam Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2015:16) mengungkapkan bahwa Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga terdapat saling mengisi, membantu, dan melengkapi.

Lain halnya dengan Drs. H Malayu S.P Hasibuan dalam Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2014:9) yang menyatakan bahwa Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Dengan demikian berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan aktivitas fungsi manajemen dalam mengatur/menata beragam elemen ke dalam suatu pengoperasian yang terpadu, sinkron dan harmonis, yang dilakukan untuk mengusahakan terjadinya kerjasama yang selaras dan tertib mengarah pada tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh.

Prinsip-prinsip koordinasi berfungsi sebagai dasar untuk koordinasi yang efektif, memandu organisasi dalam mengelola jaringan ketergantungan yang rumit yang muncul di lingkungan yang kompleks. Menurut Wardhana, A. (2024:171) mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan atas sumber daya bersama. Prinsip koordinasi yaitu pengakuan atas sumber daya bersama menekankan pentingnya menyadari dan mengakui bahwa semua unit atau individu dalam suatu organisasi memiliki sumber daya yang dapat saling melengkapi dan mendukung. Pengakuan ini membantu dalam mengintegrasikan dan menyatukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif. Dengan memahami dan menghargai sumber daya yang dimiliki oleh setiap bagian, koordinasi dapat dilakukan dengan lebih efisien, menghindari duplikasi usaha, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.
2. Hubungan produsen-konsumen. Prinsip koordinasi dalam hubungan produsen-konsumen menekankan pentingnya interaksi yang baik antara kedua pihak untuk mencapai efisiensi dan kepuasan bersama
3. Batasan simultanitas. Prinsip koordinasi yaitu batasan simultanitas mengacu pada pembatasan yang diterapkan untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan atau proses dalam organisasi dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Prinsip ini penting untuk mencapai efisiensi dan kelancaran operasi.
4. Ketergantungan Tugas-subtugas. Prinsip koordinasi yaitu Ketergantungan Tugas-subtugas berkaitan dengan bagaimana tugas-tugas besar dalam sebuah organisasi dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil atau subtugas, dan bagaimana koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa semua subtugas tersebut saling mendukung dan bergerak ke arah tujuan yang sama.

Sedangkan Menurut Sugandha (2011:27) menyatakan bahwa Beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam menciptakan koordinasi antara lain adalah adanya kesepakatan dan keastuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama, adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya, setelah itu adanya kataatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah diterapkan. Kemudian adanya saling tukar informasi

dari semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, didukung dengan adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama, dan adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak, serta dilengkapi dengan adanya saling hormat menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu.

Jenis-jenis koordinasi menurut Wardhana, A. (2024:178) yaitu Koordinasi horizontal dan vertikal. Koordinasi horizontal adalah proses penyelarasan aktivitas antara unit atau divisi yang berada pada tingkat hierarki yang sama dalam sebuah organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kolaborasi dan sinkronisasi di antara berbagai departemen yang memiliki fungsi serupa atau berkaitan. Sedangkan koordinasi vertikal adalah proses penyelarasan aktivitas antara tingkat hierarki yang berbeda dalam organisasi, misalnya antara manajemen atas dan manajemen menengah, atau antara manajemen menengah dan staf operasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perintah, kebijakan, dan strategi dari manajemen atas dilaksanakan dengan baik di tingkat operasional. Selanjutnya Koordinasi terpusat (sentralisasi) dan terdesentralisasi (desentralisasi) Koordinasi terpusat (sentralisasi) adalah sistem manajemen di mana seluruh wewenang dan pengambilan keputusan dikoordinasikan oleh sekelompok kecil manajer atau oleh tingkat puncak dalam organisasi. Dalam sistem ini, keputusan strategis dan operasional diambil oleh manajemen pusat, sementara unit-unit di bawahnya mengikuti arahan yang diberikan. Sedangkan koordinasi terdesentralisasi (desentralisasi) adalah sistem di mana wewenang pengambilan keputusan disebarluaskan ke berbagai tingkatan dalam organisasi. Setiap unit atau divisi memiliki otonomi untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasional mereka. Dan terakhir Koordinasi formal dan informal. Koordinasi formal adalah koordinasi yang dilakukan melalui struktur organisasi resmi dan proses yang sudah ditetapkan. Koordinasi ini melibatkan prosedur, kebijakan, dan aturan yang ditentukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi bekerja menuju tujuan yang sama dengan cara yang terstruktur dan teratur. Sedangkan koordinasi informal adalah koordinasi yang terjadi secara alami dan

spontan di antara anggota organisasi. Koordinasi ini tidak bergantung pada struktur resmi tetapi lebih pada hubungan interpersonal, komunikasi langsung, dan jaringan informal.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, terdapat koordinasi fungsional, antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat, koordinasi instansional, terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan dan koordinasi territorial, terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu.

Menurut Wardhana, A. (2024:183) Koordinasi yang efektif tidak terlepas dari persyaratan tertentu yaitu:

1. Saling ketergantungan di antara kegiatan. Koordinasi yang efektif harus memastikan adanya saling ketergantungan di antara kegiatan-kegiatan yang berbeda dalam organisasi. Hal ini berarti setiap kegiatan atau departemen saling bergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Persyaratan saling ketergantungan ini sangat penting karena setiap kegiatan harus dilakukan pada waktu yang tepat agar tidak menghambat kegiatan lainnya dan penggunaan sumber daya seperti manusia, peralatan, dan dana harus sejalan dengan kegiatan lain untuk menghindari konflik dan memaksimalkan efisiensi.
2. Kompleksitas lingkungan tugas. Koordinasi yang efektif dalam konteks kompleksitas lingkungan tugas mengacu pada kemampuan untuk mengelola interaksi antara berbagai elemen atau kegiatan yang saling terkait dalam situasi yang kompleks. Koordinasi yang memenuhi persyaratan ini membantu organisasi atau tim untuk tetap efektif dan produktif dalam menghadapi kompleksitas lingkungan tugas yang mereka hadapi.
3. Distribusi pengetahuan dan keahlian. Koordinasi yang efektif dalam organisasi harus memenuhi persyaratan distribusi pengetahuan dan keahlian agar dapat berfungsi optimal. Dengan memenuhi persyaratan ini, organisasi dapat mengoptimalkan koordinasi mereka dengan memastikan bahwa distribusi pengetahuan dan keahlian di dalamnya mendukung tujuan keseluruhan dengan baik.
4. Ketersediaan saluran komunikasi dan berbagi informasi. Koordinasi yang efektif membutuhkan ketersediaan saluran komunikasi yang baik dan berbagi informasi yang efisien di antara semua pihak terlibat. Dengan memenuhi persyaratan ini,

organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan tindakan dan mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif.

5. Menghindari Ketidakpastian. Koordinasi yang efektif harus dapat mengatasi dan mengelola ketidakpastian dengan baik. Koordinasi yang efektif tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis dan operasional, tetapi juga mampu mengatasi tantangan ketidakpastian dengan strategi yang terencana dan terkoordinasi.
6. Kompleksitas organisasi. Koordinasi yang efektif dalam organisasi harus mampu mengatasi kompleksitas yang muncul akibat struktur, peran, dan dinamika internal yang beragam. Koordinasi yang efektif tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga memperhatikan dinamika manusia dan budaya organisasi. Dengan memenuhi persyaratan ini, organisasi dapat mengelola kompleksitasnya dengan lebih baik dan mencapai tujuan secara efisien.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga desa yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa, mengoptimalkan pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, serta menyalurkan dan mengimplementasikan aspirasi masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan pasal 1 ayat 13 menyebut bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. Fokus penelitian menggunakan prinsip koordinasi menurut Wardhana (2024:171), yang meliputi: (1) pengakuan atas sumber daya bersama, dengan indikator pemahaman tugas dan fungsi, pemahaman prosedur Peraturan Desa, serta pemanfaatan kemampuan masing-masing pihak; (2) hubungan produsen-konsumen, meliputi komunikasi dan keterbukaan dalam diskusi; (3) batasan simultanitas, meliputi kesesuaian waktu antar tahapan dan koordinasi antar pihak; serta (4) ketergantungan tugas-subtugas, meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari lima informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yaitu Ketua BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota BPD, dan Kasi Pemerintahan Desa Cimaragas. Data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, peraturan, dan sumber relevan lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian dilaksanakan di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis selama kurang lebih enam bulan, yaitu November 2025 sampai Juni 2026.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh indikator dalam setiap dimensi sudah berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Adapun indikator-indikator yang belum optimal dalam setiap dimensi diantaranya sebagai berikut:

1. Dimensi Pengakuan atas Sumber Daya Bersama, indikator yang belum optimal meliputi:
 - a) Pemahaman terhadap tugas dan fungsi, karena meskipun BPD dan Pemerintah Desa telah memahami tugas dan fungsi masing-masing, masih terdapat sebagian pihak yang belum memahami regulasi secara menyeluruh sehingga diperlukan penyamaan persepsi.

- b) Pemahaman terhadap prosedur Perdes, karena tahapan pembentukan Perdes telah dipahami dan dilaksanakan secara berurutan, tetapi masih terdapat kendala dalam memahami regulasi dan ketentuan teknis yang berlaku.
 - c) Pemanfaatan kemampuan masing-masing pihak, karena BPD dan Pemerintah Desa telah memanfaatkan kemampuan sesuai dengan perannya, tetapi masih terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan materi yang akan diatur sehingga membutuhkan musyawarah.
2. Dimensi Hubungan Produsen-Konsumen, indikator yang belum optimal meliputi:
- a) Adanya komunikasi BPD dan Kepala Desa, karena komunikasi telah dilakukan melalui rapat, musyawarah, dan koordinasi langsung, tetapi masih terdapat kendala dalam penyesuaian waktu serta perbedaan pendapat.
 - b) Adanya keterbukaan dalam diskusi, karena BPD dan Pemerintah Desa telah memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, masukan, dan koreksi, tetapi perbedaan pandangan dalam pembahasan masih terjadi sehingga memerlukan penyamaan persepsi.
3. Dimensi Batasan Simultanitas, indikator yang belum optimal meliputi:
- a) Kesesuaian waktu antar tahapan, karena setiap tahapan telah dilaksanakan secara berurutan dan disesuaikan, tetapi kesibukan masing-masing pihak terkadang menyebabkan kesulitan dalam menentukan waktu pertemuan.
 - b) Koordinasi antar pihak dalam setiap tahap, karena koordinasi telah dilakukan mulai dari penjaringan aspirasi hingga tahapan selanjutnya, tetapi masih terdapat kendala berupa penyesuaian waktu dan perbedaan pendapat.
4. Dimensi Ketergantungan Tugas-Subtugas, indikator yang belum optimal meliputi:
- a) Adanya pembagian tugas yang jelas dalam penyusunan Perdes, karena pembagian tugas antara BPD dan Pemerintah Desa telah dipahami, tetapi dalam kondisi tertentu masih diperlukan penjelasan dan koordinasi kembali agar tidak terjadi kesalahpahaman.
 - b) Adanya tanggung jawab masing-masing pihak, karena BPD dan Pemerintah Desa telah melaksanakan tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya, tetapi masih terdapat kendala dalam penyesuaian waktu, perbedaan pendapat, dan pemahaman terhadap regulasi.

Pada dimensi Pengakuan atas Sumber Daya Bersama, BPD dan Pemerintah Desa telah memahami tugas dan fungsi masing-masing, memahami tahapan pembentukan Peraturan Desa, serta memanfaatkan kemampuan yang dimiliki dalam proses pembentukan Perdes. BPD berperan dalam menggali dan menyampaikan aspirasi masyarakat, sedangkan Pemerintah Desa berperan dalam menyiapkan rancangan dan administrasi. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap regulasi dan perbedaan pendapat dalam pembahasan.

Pada dimensi Hubungan Produsen-Konsumen, komunikasi dan keterbukaan antara BPD dan Kepala Desa telah dilakukan melalui rapat, musyawarah, komunikasi langsung, serta pembahasan bersama. Masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kesibukan masing-masing pihak, penyesuaian waktu, dan adanya perbedaan pandangan yang membutuhkan penyamaan persepsi.

Pada dimensi Batasan Simultanitas, BPD dan Pemerintah Desa telah berupaya menyesuaikan waktu dan melakukan koordinasi pada setiap tahapan pembentukan Peraturan Desa. Setiap tahapan dilaksanakan secara berurutan dan saling berkaitan, mulai dari penjaringan aspirasi, penyusunan, pembahasan, musyawarah, hingga tahapan selanjutnya. Namun, kesesuaian waktu belum sepenuhnya optimal karena adanya kesibukan dari masing-masing pihak yang terkadang menyebabkan jadwal harus disesuaikan kembali.

Pada dimensi Ketergantungan Tugas-Subtugas, pembagian tugas dan tanggung jawab antara BPD dan Pemerintah Desa telah berjalan cukup jelas. Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam penyiapan rancangan dan administrasi, sedangkan BPD berperan dalam menampung aspirasi dan membahas rancangan Peraturan Desa. Kedua pihak memiliki tugas yang saling berkaitan sehingga membutuhkan koordinasi dalam pelaksanaannya. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pemahaman regulasi, perbedaan pendapat, serta penentuan pihak yang perlu menindaklanjuti hasil pembahasan.

Dengan demikian, Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis telah berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari adanya pemahaman tugas dan prosedur, komunikasi dan keterbukaan

dalam diskusi, koordinasi pada setiap tahapan, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas. Namun, masih terdapat beberapa hambatan berupa perbedaan pemahaman terhadap regulasi, perbedaan pendapat, kesulitan menyesuaikan waktu, dan perlunya penyamaan persepsi. Oleh karena itu, koordinasi antara BPD dan Kepala Desa masih perlu ditingkatkan melalui komunikasi yang berkelanjutan, musyawarah, penyamaan persepsi, serta penyesuaian jadwal agar proses pembentukan Peraturan Desa dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Syakir Media Press.
- Anwar, K. (2015). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2).
- Ardilah, T. (2014). *Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Brosius, M., Aier, S., & Haki, K. (2017). Introducing a Coordination Perspective to Enterprise Architecture Management Research. *International Enterprise Distributed Object Computing Workshop (EDOCW), Quebec City, QC, Canada*, 2017. 71-78
- Chutmaisinthia, M. V. I. (2016). *Koordinasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Ngepanrejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Diniyanto, A. (2022). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353-367.
- Hall, K L., Vogel, A L., & Crowston, K. (2019). Comprehensive Collaboration Plans: Practical Considerations Spanning Across Individual Collaborators to Institutional Supports. *Springer Nature*. 587-612.
- Jannah, B. U., Mufidah, A. N., & Jayanti, D. (2024). Koordinasi Sebagai Indikator Dalam Organisasi Pendidikan. *CERMIN: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Berbasis Islam Nusantara*, 3(2), 36-39.
- John-Eke, E. C., & Akintokunbo, O. O. (2020). Conflict Management as a Tool for Increasing Organizational Effectiveness: A Review of Literature. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(5), 299-311.
- Kartini, I. A. (2018). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-undangan) di Tingkat Desa Sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Kosmik Hukum*, 18(1).
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2015). *Koordinasi pengelolaan program jaminan sosial* (Analisis Kebijakan Prosedur Kerja dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Jaminan Sosial). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2014). *Koordinasi dan kolaborasi: Bahan ajar Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan Tingkat IV*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Madhavika, W., Jayasinghe, N., Ehalapitiya, S., Wickramage, T., Fernando, D., & Jayasinghe, V. (2022). Operationalizing Resilience Through Collaboration: The Case of Sri Lankan Tea Supply Chain During Covid-19. *Springer Science+Business Media*, 57(4), 2981-3018.
- Mahmuda, D., & Darmawan, W. B. (2022). Koordinasi BPD dengan Kepala Desa dalam Pembentukan Perdes di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 3(3), 164-172.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Desa
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Jakarta: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Rinto, M., Muhiddin, A., & Mone, A. (2021). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 24-37.
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 168-184.
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158-170.
- Silalahi, Ulber. (2017). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Stensrud, R., Valaker, S., & Haugen, T. (2020). *Interdependence as an Element of the Design of a Federated Work Process*. 2020 1-6.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi kedua, Cetakan ke-5). ALFABETA.
- Sujarweni, VW (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wardhana, A. (2024). *Management (planning, organizing, leading, coordinating, controlling) – Edisi Indonesia*. Eureka Media Aksara.
- Widjaja, H.A.W., 2008. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.